

Praktik Sewa Menyewa Lapangan Bulu Tangkis

Rahmad Faisal Nasution
Ombel5724@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

This study discusses the Compilation Review of Sharia Economic Law on the Practice of Leasing Badminton Fields in Tano Bato Village, North Padangsidimpuan District, Padangsidimpuan City. This research is motivated by the use of rented goods that are not in accordance with the provisions of Sharia Economic Law (KHES) due to the tenant misusing the rented goods into provisions that have been prohibited according to Islamic Shari'a. The formulation of the problem in this study is how the practice of renting badminton courts in Tano Bato Village, North Padangsidimpuan District, Padangsidimpuan City and how the Compilation Review of Sharia Economic Law on the practice of renting badminton courts in Tano Bato Village, North Padangsidimpuan District, Padangsidimpuan City. Based on the formulation of the problem, the purpose of this study is to find out the practice of renting badminton courts in Tano Bato Village, North Padangsidimpuan District, Padangsidimpuan City and to find out how the Sharia Economic Law Compilation reviews the practice of renting badminton courts in Tano Bato Village, North Padangsidimpuan District, Padangsidimpuan City. This study uses qualitative research that seeks to describe, describe a situation and event based on the facts that occur in the field to obtain conclusions. As for the subject in this study, the tenants use the rented goods to the road which is clearly contrary to the provisions of KHES in article 274 paragraph 2. Then the data collection technique in this study uses snowball sampling technique by using interviews, observations to field tenants and owners. badminton court in Tano Bato Village. The results of this study indicate that the practice of leasing badminton courts in Tano Bato Village is not in accordance with the provisions of the Sharia Economic Law Compilation in article 274 paragraph 2 because the tenant has used goods into immoral ways or gambling, which in essence the practice is not allowed according to the Shari'a. Islam and the provisions of the Sharia Economic Law Compilation.

Keywords: rent, field, badminton.

A. Pendahuluan

Islam itu agama yang mudah meliputi segenap aspek kehidupan termasuk masalah jual beli dan sewa menyewa.

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam masyarakat senantiasa terdorong untuk berbuat sesuatu demi kelangsungan pergaulan antara individu dengan individu yang lainnya, menjaga kehormatan serta keharmonisan hubungan-hubungan tersebut maka diperlukan kaedah-kaedah yang mengatur kelangsungan perbuatan-perbuatan itu agar tidak merugikan pihak satu sama lainnya.¹

Bagaimanapun, manusia adalah bahagian dari makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT. Disamping kelebihan yang dimiliki, manusia juga memiliki kekurangan yang ada pada dirinya. Sebagian

¹Dermina Dalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Vol. 3, no. 3 (2017), hal. 12.

besar dia juga memiliki sifat-sifat yang sama dengan makhluk lain dan diciptakan dengan unsur-unsur yang juga ada pada ciptaan lain.²

Sewa menyewa merupakan suatu persetujuan diantara satu pihak dengan pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya.³

Sewa menyewa harus dilakukan dengan secara adil diantara kedua belah pihak.

Pasar modal telah menetapkan mekanisme transaksi perdagangan efek yang harus dipatuhi semua pihak.⁴

²Muhammad Idris dan Desi Asri Enghariano, *Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, AL FAWATH: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis Vol. 1, no. 1 (2020), hal. 13.

³Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradya Paramita, 2008), hlm. 381.

⁴Sawaluddin Siregar, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*, Yurisprudencia: Jurnal

Istilah adil dan keadilan sudah tidak asing di dengar oleh masyarakat Indonesia sehingga istilah tersebut dapat memperoleh perhatian sangat besar dalam Islam. Dalam Islam, keadilan adalah suatu dasar yang harus diikuti. Bahkan Allah sendiri memiliki sikap Maha Adil yang hendaknya dicontoh oleh setiap umat-Nya. Dari banyaknya umat manusia, terkait keadilan sosial merupakan suatu aspirasi luhur, selain itu negara memberi penegasan bahwa dibangunnya negara ini dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian, bahwa Islam bertekad untuk umat yang mengenyam setiap hak-haknya sebagai seorang manusia dengan mencapai pemenuhan kepentingan awal, seperti dijamin agamanya, terlindung dirinya (baik jiwa, raga, ataupun kehormatannya), terjaga akalnya dan keselamatan atas harta bendanya serta nasab.⁵

Hukum Ekonomi Vol 3, no. 2 (2017), hal. 70.

⁵Ummi Kalsum Hasibuan, *Keadilan Dalam Al-Qur ' an*, al fawatih:

Dalam hukum muamalat, Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah, dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Muamalat juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madlarat dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan.⁶

Di Komplek Sadabuan Jalan Sutan Sori Pada Mulia, Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Terdapat sebuah lapangan bulu tangkis Jasa Ibu, dapat menyewakan lapangan bagi para penggiat Bulu tangkis khususnya dikalangan kaum muda

Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadis Vol. 1, no. 2 (2020), hlm. 62.

⁶Adanan Murroh Nasution, *Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Vol. 4, no. 1 (2018), hal. 88.

bahkan dikalangan lanjut usia, dalam berolahraga demi kebugaran jasmani dan rohani. Ada beberapa masyarakat yang menyewa lapangan tersebut untuk mencari keuntungan dalam bidang taruhan dimana pihak yang kalah dibebankan segala bentuk biaya yang dikenakan dalam lapangan, namun dalam praktek pelaksanaan akad sewa menyewa tersebut banyak yang salah menggunakan sehingga tidak sesuai dengan konsep hukum Islam dan peraturan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dimana masyarakat yang memakai lapangan tersebut melakukan pertaruhan sehingga banyak memberikan peluang untuk ladang kemaksiatan. Tulisan ini membahas tentang sewa-menyewa Di Kelurahan Tano Bato Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

B. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Bersifat Kualitatif yaitu

yang datanya bersifat kata-kata atau deskripsi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti pelaku, persepsi, motifasi dan tindakan, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa untuk memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang Praktik sewa menyewa lapangan. Sumber data primer dari tulisan ini adalah penyewa, pemilik lapangan, sedangkan data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan. Untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan, peneliti mempergunakan tiga metode pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan prosedur sebagai berikut : Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tano Bato Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Sewa menyewa adalah suatu cara untuk memperoleh manfaat dengan jalan penggantian berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Allah Swt agar dalam melakukan kegiatan muamalah jangan sampai memakan harta sesama sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 : Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁷

Sewa menyewa harus dilaksanakan dengan persetujuan kedua pihak dengan sukarela dalam menjalankan akad. Prinsip ini memuat ketentuan bahwa segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ditentukan oleh al-Quran dan al-Sunnah, muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan,

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darusunnah, 2002), hlm 65.

muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam kehidupan masyarakat dan muamalat.⁸

Sewa menyewa termasuk bagian yang sangat penting untuk diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya, oleh karena itu akan membicarakan karakteristik dan hukum dalam pembahasan mengenai sewa barang sebagai harta milik tidak sempurna.⁹

Akad *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan. Dalam menyalurkan pembiayaan *Ijarah*, Undang-undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan yang dimaksud dengan akad *Ijarah*

⁸Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 15-16.

⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani (Depok: Jilid 5, Gema Insan 2007), hlm. 385.

adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁰

1. Sistem Sewa menyewa Lapangan Bulu Tangkis

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap pakta lapangan yang terjadi ialah, bahwa kedua belah pihak melakukan proses sewa-menyewa lapangan menggunakan 4 (empat) unsure yang mana Untuk mengetahui mekanisme atau praktek sewa menyewa lapangan, maka peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang menyewakan lapangan dan pihak penyewa lapangan tersebut yaitu :

a. Akad

Sistem akad sewa menyewa dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disebutkan oleh Bapak

Muksin sebagai pemilik lapangan bahwa, akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara transaksi dilakukan oleh pemilik lapangan dan penyewa atas dasar saling rela dari kedua belah pihak, serta dilakukan secara sadar. Setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, selanjutnya pemilik lapangan menyerahkan kewenangan atas lapangan kepada penyewa secara lisan. Hal ini dibenarkan oleh para pihak sipenyewa lapangan tersebut yang mana Saudara Aulia nasution sebagai penyewa lapangan mengatakan, bahwa sistem akad yang dilakukan kedua belah pihak itu dengan cara akad melalui lisan.

b. Waktu

Dalam akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak hal ini disebutkan oleh bapak Muksin bahwa ketetapan sistem sewa yang dilakukan dengan sistem perjam, dan

¹⁰Puji Kurniawan, *Analisis Kontrak Ijarah*, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Vol. 4, no. 2 (2018), hal. 202.

apabila tiap penyewa ingin menambah waktu maka akad dilakukan dengan akad yang baru.

Bapak Aswin Harap sebagai pihak penyewa juga menambahi, setiap beliau melakukan sewa lapangan selalu melakukan dengan sistem perjam, namun terkadang beliau juga menambah waktu bermain dengan menggunakan sistem sewa yang baru.

c. Sitem Boking Lapangan

Setelah melakukan wawancara dengan bapak Muksin sebagai pemilik lapangan diketahui dari Beliau bahwa, Sistem pemesanan lapangan yang dilakukan pihak penyewa harus memberikan uang muka (panjar) sebagai tanda jadi pemesanan lapangan, untuk menghindari tabrakan jadwal bermain orang lain dan apabila pihak yang melakukan boking tidak jadi bermain maka, pihak pemilik lapangan berhak atas

panjar yang sudah diberikan, hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saudara Deni sebagai pihak penyewa, yang mana beliau juga mengatakan sering tidak jadi bermain dikarenakan ada kendala namun, beliau mengatakan uang panjar yang telah diberikan sebagai tanda jadi pemesanan lapangan tidak dapat diambil kembali oleh beliau atau dianggap hangus.

d. Berakhirnya Sewa lapangan

Setiap mengakhiri sistem sewa menyewa yang dilakukan oleh para pihak maka, pihak penyewa memiliki beberapa kewajiban sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Muksin sebagai pemilik lapangan. Penyewa diwajibkan untuk mengembalikan segala alat yang di pakai untuk bermain bulu tangkis. Setelah semua selesai maka kembali ke perjanjian si pemain bahwa segala biaya di tanggihkan kepada pihak yang kalah

dalam bermain bulu tangkis dan segala biaya akan di bayarkan setelah selesainya permainan.

Dalam hal berakhirnya sewa saudara Aulia juga menerangkan bahwa setiap selesai bermain maka beliau akan mengumpulkan segala peralatan yang sudah dipakai dan apabila terdapat ada kerusakan maka biasanya beliau akan mengganti atas kerugian yang telah terjadi, dan segala biaya yang dikenakan akan diberatkan kepada pihak yang kalah dalam permainan bulu tangkis tersebut.

2. Biaya Sewa menyewa

Berikut ini adalah tabel harga sewa lapangan bulu tangkis Jasa Ibu di Kelurahan Tano Bato Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan:

- a. Lapangan Bulu tangkis dengan harga Rp 25.000/Jam.
- b. Sewa Bola dengan harga Rp 10.000/Biji.

- c. Sewa Reket Badminton dengan harga Rp 20.000/Jam.

Di luar dari ketentuan biaya yang sudah di tetapkan pada tabel di atas sering terjadi biaya biaya yang lain berupa uang uang taruhan di antara pemain diantaranya berupa biaya minun, wasit, dan ada juga yang biasa disebut uang keringat. Segala bentuk biaya yang dikeluarkan termasuk biaya pada tabel yang sudah dijelaskan di atas di bebaskan kepada pihak yang kalah.

3. Perjanjian Sewa menyewa

Perjanjian dalam sewa lapangan bulu tangkis yang dilakukan oleh masyarakat kota Padangsidempuan tentunya adalah kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian sewa lapangan tersebut,

- a. pihak pertama adalah pihak yang menyewakan, setiap pemesanan lapangan pihak pertama berhak mendapatkan bayaran sewa dari

lapangan yang disewakan dan alat yang di pakai oleh pihak penyewa.

- b. Sementara pihak kedua adalah pihak penyewa. Setiap lapangan yang di sewa oleh pihak penyewa maka, pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk menjaga segala bentuk peralatan yang di pakai dan membayar biaya sewa sesuai dengan yang telah ditetapkan, apabila ada kerusakan pada alat yang di pakai maka pihak penyewa wajib mengganti kerugian atas alat tersebut.

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapangan Bulu Tangkis di Kelurahan Tano Bato Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

Sewa menyewa lapangan bulu tangkis di Kelurahan Tano Bato Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, sudah sesuai dengan syarat, rukun,

dan hukum. Tetapi dalam melaksanakan sewa menyewa lapangan bulu tangkis tersebut telah terdapat penyalahgunaan pemanfaatan barang yang disewakan. Sehingga tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat pada Pasal 274 ayat 2 yang berbunyi "Benda yang di Ijarahkan harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat". dalam suatu pemanfaatan barang atau jasa yang disewakan. Maka dengan demikian praktik sewa menyewa lapangan bulu tangkis di Kelurahan Tano Bato Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tidak sesuai dengan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa telah terjadi taruhan dalam permainan bulu tangkis yang telah dilakukan penyewa, dalam hal ini jelas melanggar ketentuan hukum Islam yang sudah di tetapkan dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Maidah ayat

90 Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Berdasarkan tinjauan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 274 syarat objek ijarah adalah:

- 1) Benda yang mejadi objek ijarah harus benda yang halal dan mubah.
- 2) Benda yang di ijarah harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat.
- 3) Setiap benda yang dapat dijadikan objek jual beli dapat dijadikan objek ijarah.

Pada pasal sebelumnya sudah dijelaskan syariat objek ijarah menurut KHES pada Pasal 274 ayat ke 2 bahwa benda yang di ijarahkan harus digunakan untuk

hal-hal yang dibenarkan menurut syariat.

Telah digambarkan pada bab sebelumnya tentang pemanfaatan objek ijarah hendaknya manfaat yang dijadikan objek ijarah dibolehkan secara syara. Contohnya, menyewakan kitab untuk ditelaah, dibaca, dan disadur, menyewakan apartemen untuk ditempati, jarring untuk berburu, dan sebagainya. Syarat ini tentunya tidak boleh menyewakan barang untuk maksiat, seperti menyewa seseorang untuk bermain dan hiburan yang diharamkan, menyewa perempuan untuk bernyanyi, atau menyewa seseorang untuk mengisi mayit. Hal ini karena penyewa tersebut untuk kemaksiatan dan maksiat tidak diperbolehkan dalam sewa menyewa.

Juga tealah dijelaskan pada bagian sebelumnya tentang aplikasi pemanfaatan sewa menyewa yang ada di Kelurahan Tano Bato Kecamatan Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun. Yang mana

berdasarkan rukun dan syarat yang dilakukan pihak pemilik lapangan dan penyewa lapangan sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, namun pemanfaatan barang sewaan yang dilakukan oleh pihak penyewa telah melenceng dari ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat pada pasal 274 ayat 2 yang berbunyi “benda yang di ijarahkan harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat.

kepemilikan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: kepemilikan individu (private property): kepemilikan umum (collective property): dan kepemilikan negara (state property). Selanjutnya Sebab-sebab dan cara Memperoleh kepemilikan: Bekerja (al-‘amal), pewarisan (al-irisan), Pemberian harta negara kepada rakyat, dan Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga. Terakhir Hikmah dan Hak kepemilikan antara lain: Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam. Manusia akan

mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal. Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan satu amanah (titipan) dari Allah swt. Yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan di jalan Allah memperoleh ridh-nya. Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh syara’ dalam memiliki harta. Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar dan halal, kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan –aturan) Allah SWT.¹¹

¹¹Ahmad Sainul, *Hak Milik Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Vol. 6, no. 2 (2020), hal. 207.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti kegiatan sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tano Bato Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, yang mana pihak pertama (yang menyewakan) menyewakan lapangan kepada pihak kedua (sipenyewa) dan sistem sewa menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara transaksi dilakukan oleh pemilik lapangan dan penyewa atas dasar saling rela dari kedua belah pihak, serta dilakukan secara sadar.
2. Praktek sewa menyewa lapangan bulu tangkis ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 274 ayat 2 yang bunyinya benda yang di *ijarahkan* harus digunakan

untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat. Dalam pakta yang terjadi didalam lapangan peraktek sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Tano Bato Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sudah terpenuhi menurut rukun dan syarat yaitu dengan adanya Mu'ajjir dan Musta'jir, ijab dan Qabul, adanya upah dan adanya manfaat barang yang disewakan, namun peraktek yang dilakukan sudah melanggar ketentuan pada pasal pasal 274 ayat 2 yang sudah di jelaskan diatas, dikarenakan segala bentuk biaya kerugian dibebankan kepada pihak yang kalah dalam bermain bulu tangkis baik itu biaya sewa lapangan, bola, raket, minuman dan biaya yang biasa disebut dengan uang keringat.

Referensi

a. Sumber Buku

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Darusunnah, 2002.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, 2008.

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuha*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani Depok: Jilid 5, Gema Insan 2007

b. Sumber Jurnal

Adanan Murroh Nasution, *Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol. 4, no. 1 2018.

Ahmad Sainul, *Hak Milik Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol. 6, no. 2 2020

Dermina Dalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum*

Perdata (BW), Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol. 3, no. 3 2017

Harahap, Nurhotia *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Kenaikan Harga Masker Di Masa Pandemi Covid-19*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol.7, no. 1 2021

Muhammad Idris dan Desi Asri Enghariano, *Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, AL FAWATH: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis Vol. 1, no. 1 2020

Puji Kurniawan, *Analisis Kontrak Ijarah*, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol. 4, no. 2 2018.

Siregar, Sawaluddin *Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 3, no. no.2 2017

Ummi Kalsum Hasibuan, *Keadilan Dalam Al-Qur'an*, al fawatih: Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadis Vol. 1, no. 2 2020.